



**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN PENGRAJIN  
TAPIS LAMPUNG DI DESA HALANGAN RATU KECAMATAN NEGERI  
KATON KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2022**

**Bela Tamara, Eny Inti Suryani, Yonawati**

Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Muhammadiyah Lampung

**Abstrak**

Kurangnya dalam memberikan saran dan pengawasan dapat menyebabkan kegagalan pada pemberdayaan, untuk memberdayakan masyarakat dan menjadikan mereka berguna, pemberdayaan harus dilakukan untuk meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat. pemberdayaan pengrajin tapis merupakan aspek penting dari peran Pemerintah Desa dalam memanfaatkan sumber daya manusia untuk menghasilkan kemakmuran bagi perekonomian masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pemerintah Desa sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator dalam memberdayakan pengrajin tapis Lampung di Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran sebagaimana bentuk dari tugas Pemerintah Desa agar menciptakan keberhasilan kesejahteraan ekonomi bagi para penngrajin tapis. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan yakni kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan Pemerintah Desa sebagai fasilitator masih kurang optimal, dengan kurangnya pengawasan yang dilakukan terhadap fasilitas yang telah diberikan. Pendampingan, pembinaan, perbantuan dan tidak adanya kebijakan terhadap program pemberdayaan oleh Pemerintah Desa sehingga kurangnya peran Pemerintah Desa Halangan Ratu sebagai dinamisator dan regulator.

**Kata Kunci:** Peran, Pemerintah Desa, Pemberdayaan.

**PENDAHULUAN**

UU No. 6/2014, ayat 1 (2) pemberdayaan masyarakat desa ialah

untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, dan kesadaran serta mengembangkan

\*Correspondence Address : Tamarabella486@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v11i4.2024. 1370-1375

© 2024UM-Tapsel Press

kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya. Hal ini dilakukan dengan mengembangkan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masyarakat desa dan menjawab permasalahan utama. Sebagaimana pernyataan Awang (2010), Pemerintah Desa merupakan eselon terendah dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempunyai tugas dan fungsi yang selaras dengan kegiatan sehari-hari masyarakat yang diperintah.

Hal ini menunjukkan bahwa desa sebagai badan pemerintahan berkepentingan untuk melayani kepentingan yang diperintah atau masyarakat. Dalam kaitan ini, tugas utama pemerintah desa yang telah dibentuk adalah menggerakkan masyarakat agar menjadi salah satu kekuatan pada proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Program-program pemberdayaan masyarakat dapat diimplementasikan melalui berbagai inisiatif dan aksi yang dilakukan oleh pemerintah dan berbagai organisasi masyarakat. di perlukannya peran pemerintah, organisasi masyarakat, dan masyarakat desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa yang lebih baik, tetapi harus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat desa secara aktif dalam pembangunan dan pengambilan keputusan. Tanggung jawab untuk mengawasi lahan di tingkat desa berada di tangan Pemerintah Desa (Pemdes), sebuah lembaga pemerintah. Peraturan Pemerintah No. 72/2005 tentang Pemerintahan Desa, yang dikeluarkan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 216 ayat 1, mengatur lembaga ini. Sesuai dengan pasal 14 ayat (1), Kepala Desa memegang tanggung jawab sebagai ujung tombak pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Sebagai lembaga

pemerintahan yang dekat dengan masyarakat, Pemerintah Desa memiliki tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan, memberikan pelayanan publik, dan mengembangkan wilayahnya secara berkelanjutan.

Lampung mempunyai produk unggulan yaitu Kain Tapis, Kain tapis diproduksi dengan menenun benang katun menjadi kain dengan desain garis horizontal yang sederhana. Di beberapa bidang, sulaman benang emas digunakan untuk memperindah kain, sementara sulaman benang perak dilakukan dengan teknik nyucuk (menyulam). Desa Halangan Ratu berada di bawah tata kelola Pemerintah Kecamatan Negeri Katon. Di Desa Halangan Ratu, Kerajinan Tapis merupakan salah satu potensi desa. Mayoritas ibu rumah tangga membuat Tapis untuk menambah penghasilan perekonomian keluarga untuk melakukan produksi terkadang pengrajin mengalami kendala memproduksi Kain Tapis utamanya dalam faktor keterbatasan modal, dan kesulitan dalam memasarkan Kain Tapis Lampung pada era modern sekarang. Pelaku usaha mungkin tidak dapat melanjutkan ke tahap produksi berikutnya jika mereka tidak memiliki cukup uang atau modal. Keadaan ini sering kali menjadi penghalang dan menyebabkan beberapa lokasi kerajinan tapis tutup; pengrajin tidak dapat tumbuh dan berkembang, yang berdampak negatif.

Perlu diketahui bagaimana langkah pemerintah untuk terus mengembangkan dan ada nya pemberdayaan sehingga Kerajinaan Tapis yang menjadi ciri khas Lampung dapat bertahan, dengan dengan adanya pengembangan kerajinan dan pemberdayaan masyarakat diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. UU No. 6/2014 menetapkan kebijakan mengenai penyediaan layanan desa, meningkatkan fungsi dan

memberdayakan masyarakat desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di era globalisasi dan munculnya otonomi daerah, pemerintah daerah harus memberdayakan masyarakat dan memberikan pelayanan lebih baik dan memuaskan untuk melibatkan mereka dalam pertumbuhan masyarakat dan kemajuan daerahnya. Untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan oleh sebuah desa berhasil, penelitian ini mengkaji peran pemerintah desa dalam memberdayakan pengrajin tapis di Desa Halangan Ratu, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran.

Peran diartikan sebagai suatu sikap yang dimiliki oleh individu atau sekelompok individu yang berkedudukan pada suatu status dan posisi tertentu sesuai dengan hak dan kewajiban. Lebih lanjut Sihombing (2022) mendefinisikan peran sebagai segala aktivitas yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terorganisir di dalam suatu organisasi yang juga menjalankan fungsinya dalam kehidupan organisasi atau masyarakat. Peran sangat penting karena peran mengontrol bagaimana individu berperilaku. Peran dapat memaksa individu untuk memodifikasi perilaku mereka sendiri agar sesuai dengan perilaku orang lain dalam kelompoknya. Menurut Sugiman (2018), Pemerintah Desa bertanggung jawab untuk mengawasi urusan pemerintahan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah Desa mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan adat istiadat dan asal-usul setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Labolom Muhadam (2010) Perlu ada peran pemerintah yang mendalam dan ideal dalam rangka membimbing masyarakat menuju kemandirian dan kemajuan untuk menghasilkan kesejahteraan. Tugas ini tidak selalu

dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Fungsi pemerintah dalam hal ini adalah:

1. *Fasilitator*

menciptakan kondisi yang kondusif untuk pertumbuhan yang akan dilaksanakan dalam rangka mempertemukan berbagai kepentingan masyarakat untuk memaksimalkan pembangunan daerah. Dalam kapasitasnya sebagai fasilitator, pemerintah terlibat dalam pendanaan atau permodalan dengan memberikan dukungan modal kepada masyarakat, serta pendampingan melalui pembinaan, pelatihan, pendidikan, dan pengembangan keterampilan.

2. *Dinamisator*

Fungsi pemerintah sebagai katalisator adalah bertindak sebagai penghubung untuk mendorong masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam mencapai tujuan.

3. *Regulator*

Sebagai regulator, pemerintah menyusun peraturan untuk memberikan panduan tentang bagaimana menyeimbangkan pelaksanaan pembangunan. Sebagai regulator, pemerintah menjadikan masyarakat sebagai acuan dasar untuk mengontrol segala tindakan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan.

Menurut Suhendra (2006), pemberdayaan adalah sebuah proses yang dinamis dan berkelanjutan yang mengedepankan partisipasi setiap potensi, baik yang ada saat ini maupun yang akan datang, dengan cara bekerja

secara bersama-sama. Pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi (2005) adalah upaya untuk menyiapkan masyarakat serta tindakan untuk memperkuat kelembagaan masyarakat agar mampu mewujudkan kesejahteraan, kemandirian, dan kemajuan dalam lingkungan keadilan sosial jangka panjang.

### **METODE PENELITIAN**

Untuk menyelidiki peristiwa sosial, digunakan metode penelitian kualitatif deskriptif (Moleong, 2005). Data primer atau sumber data penelitian adalah data yang langsung diperoleh peneliti dari sumber asli yang mengetahui tentang pemberdayaan pengrajin tapis di Desa Halangan Ratu, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, sedangkan data sekunder bersumber dari buku-buku dan jurnal (Supriyono, 2018). Teknik pengumpulan data juga dilakukan berdasarkan pengamatan secara observasi untuk mengamati keadaan yang sebenarnya, peneliti juga melakukan wawancara yang mana narasumber nya Pemerintah Desa Halangan Ratu dan Pengrajin Tapis. Setelah terkumpul semua data lalu dianalisis menggunakan pengumpulan data, reduksi data, visualisasi data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan Huberman dan Miles (2018).

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6/2014, yang membahas tentang desa dan menegaskan tentang pembinaan masyarakat, pemerintahan desa, dan pembangunan berbasis Pancasila. Hal ini mungkin menjadi alasan mengapa partisipasi pemerintah desa dalam memperkuat pengrajin Tapis sangat penting. Pemerintah desa selalu dituntut untuk menggunakan sumber daya manusia untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan

kesejahteraan ekonominya dengan membuka lapangan pekerjaan.

**Tabel 1. Data Pengrajin Tapis**

No	Nama Desa	Jumlah Pengrajin	Keterampilan
1.	Halangan Ratu	125	Berbagai Produk Tapis

Hasil dari penelitian berdasarkan wawancara secara langsung kepada narasumber yaitu Pemerintah Desa dan pengrajin tapis, bahwa meskipun Pemerintah Desa Halangan Ratu telah melakukan pekerjaan yang cukup baik dalam memenuhi tugasnya, namun masih belum melakukan yang terbaik, sehingga menghambat terciptanya bantuan yang berkelanjutan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pengrajin tapis terkadang tidak konsisten dalam memproduksi tapis dikarenakan kekurangan modal, kurang menguasai cara memasarkan produk di era modern sehingga masih menjual produk ke toko yang masih menerima dengan harga yang murah dan tidak ada pendampingan berkelanjutan dari Pemerintah Desa. Pemerintah Desa memiliki kewajiban untuk terus berupaya memberdayakan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Pengrajin Tapis Lampung pada Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Tahun 2022, penelitian ini menggunakan 3 indikator yang dikemukakan oleh Muhadam Labolom (2010) yaitu Peran pemerintah Desa sebagai *fasilitator*, *dinamisator* dan *regulator*.

#### **a. Peran Pemerintah Desa Sebagai Fasilitator**

Peran Pemerintah Desa sebagai fasilitator dan pemberdayaan pengrajin tapis sudah menjalankan kewajiban

sebagai perwakilan masyarakat untuk mengusahakan bantuan dalam menciptakan pemberdayaan tapis, meski Pemerintah Desa tidak memberi bantuan kepada masyarakat secara langsung akan tetapi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pesawaran sudah secara langsung member fasilitas berupa alat mesin jahit, dan memberikan pinjaman pendanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pengrajin tapis Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri katon pada Tahun 2019, fasilitas yang diberikan Pemerintah kepada masyarakat belum merata ke semua pengrajin, setelah memberi fasilitas tidak ada lagi pendampingan berkelanjutan. Fasilitas yang diberikan Pemerintah kepada masyarakat belum cukup untuk memberdayakan para pengrajin tapis dan fasilitas alat mesin jahit yang diberikan kepada beberapa masyarakat tersebut disalahgunakan oleh beberapa oknum pengrajin sehingga pengrajin yang lain tidak kebagian untuk menggunakan fasilitas tersebut. Kurangnya pengawasan dan pendampingan berkelanjutan oleh Pemerintah Desa sehingga fasilitas yang diberi tidak dapat dipergunakan secara merata oleh semua pengrajin tapis dan rendahnya aspek perbantuan dalam pendanaan/modal, mempengaruhi tingkat produktivitas bagi pengrajin tapis. Dapat dikatakan peran Pemerintah Desa Halangan Ratu sebagai fasilitator tidak maksimal.

#### **b. Peran Pemerintah Desa Sebagai Dinamisator**

Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pesawaran datang langsung melakukan pelatihan di desa pada tahun 2019 dan 2020, serta pelatihan di Kabupaten dan Provinsi dengan mengirimkan salah satu perwakilan pengrajin tapis. Hal ini membuat Pemerintah Desa Halangan Ratu dapat berperan sebagai dinamisator atau penggerak dalam memberdayakan

pengrajin tapis. Pemerintah sebagai penggerak mempunyai kewenangan dalam membangun kegiatan pendampingan pelatihan, memberikan motivasi dan bimbingan sehingga dapat mempengaruhi pengrajin untuk dapat terciptanya pemberdayaan. akan tetapi pendampingan belum berlanjut sampai sekarang. Hasil dari penelitian menunjukkan Peran Pemerintah Desa Halangan Ratu secara tidak langsung berperan sebagai dinamisator belum maksimal, masih banyak pengrajin tapis yang masih perlu adanya pelatihan, pendampingan, penyuluhan kain tapis secara langsung Pemerintah Desa perlu melanjutkan pendampingan yang dilakukan seperti sebelumnya diharapkan dapat mendongrak pengetahuan dan keterampilan para pengrajin untuk menunjang keberhasilan pemberdayaan dan dapat mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang adil dan merata.

#### **c. Peran Pemerintah Desa Sebagai Regulator**

Dengan adanya Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Kawasan Perdesaan Berbasis Sentra Industri Kerajinan Tapis di Kabupaten Pesawaran, maka peran Pemerintah Desa sebagai regulator untuk mengarahkan dan menyeimbangkan pembangunan melalui penerbitan peraturan pemberdayaan pengrajin tapis yang bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pertumbuhan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat perdesaan dengan mendasarkan pada sentra industri kerajinan tapis yang ada di Kabupaten Pesawaran. Tanggung jawab Pemerintah Desa termasuk membuat kebijakan dan program yang memungkinkan pengrajin tapis menjalankan aturan yang ditetapkan oleh PERBUP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada

kebijakan-kebijakan Pemerintah Desa kepada pengrajin, perlu arahan dari Pemerintah Desa untuk membuat program tentang pemberdayaan pengrajin tapis, dalam menciptakan pemberdayaan Pemerintah Desa harus melakukan pengelompokan atau gabungan antar pengrajin agar dapat lebih mudah menyampaikan penyuluhan dan pelatihan yang akan diberikan nantinya sehingga lebih mudah untuk menyalurkan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan para pengrajin tapis.

### **SIMPULAN**

Temuan dan diskusi mengarah pada kesimpulan bahwa peran fasilitator Pemerintah Desa Halangan Ratu belum optimal, Pemerintah Desa sudah berupaya menjalankan tugas dengan memberikan fasilitas dengan tidak langsung tetapi kurangnya bantuan dan pembagian fasilitas yang diberikan pada pengrajin tapis yang tidak merata dan kurangnya pengawasan Pemerintah Desa sehingga fasilitas yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pesawaran disalahgunakan oleh beberapa oknum dan perlu kesadaran masyarakat untuk fasilitas yang diberikan. Sebagai dinamisator Pemerintah Desa belum ada pendampingan pelatihan berkelanjutan sehingga masih belum terwujudnya pemberdayaan pengrajin tapis. Sebagai regulator Pemerintah Desa belum mempunyai kebijakan, arahan program untuk pengrajin tapis agar masyarakat dapat meningkatkan perekonomian melalui pemberdayaan pengrajin tapis.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Awang, Azam. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Miles, M.B., Huberman, A. M. And Saldana, J. (2018). *Qualitative Data Analysis*.

(Fourth Edi). SAGE Publication Ltd.

Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muhadam, Labolom. 2010. *Memahami Ilmu Pemerintah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sihombing, M. L. 2022. "Peranan Pemerintah Dalam Memberikan Pelayanan Publik Di Desa Lae Pinang Kabupaten Dairi." Universitas Medan Area.

Sugiman. 2018. "Pemerintah Delsa." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 7(1).

Suhendra. 2006. *Peran Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.

Sumaryadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: CV Citra Utama.

Supriyono, R. A. 2018. *Akuntansi Keperilakuan*. Yogyakarta: UGM PRESS.

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No. 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Desa.

Undang-Undang No6. Tahun 2014 Tentang Desa.

PERBUP Kab. Pesawaran No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Kawasan Perdesaan Berbasis Sentra Industri Kerajinan Tapis di Kabupaten Pesawaran Pasal 2 ayat 2 tujuan penetapan pembangunan kawasan perdesaan berbasis sentra industry kerajinan tapis di Kabupaten Pesawaran.